

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha, perlu dilaksanakan Pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim Penanaman Modal yang kondusif;
- b. bahwa untuk mempercepat realisasi penanaman modal yang promotif, berkepastian hukum, berkeadilan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah diperlukan kebijakan terkait penanaman modal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelaku usaha sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 49 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

8. Pelaku usaha adalah perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan usaha.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Penanaman Modal.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
15. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

## Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;

- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi dan berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.

### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem Penanaman Modal dan kegiatan berusaha.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:
  - a. meningkatkan Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
  - b. meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha;
  - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
  - d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - e. mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam Modal; dan
  - f. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan Penanaman Modal;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. kebijakan Penanaman Modal;
- d. insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- e. rencana umum penanaman modal daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewenangan bidang Penanaman Modal Daerah meliputi:

- a. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- f. penyebarluasan, Pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.

Bagian Kesatu  
Pengembangan Iklim

Pasal 6

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan:
  - a. penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. pembuatan peta potensi Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lain; dan
  - c. akademisi atau lembaga non pemerintah.
- (3) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

- (5) Peta potensi Penanaman Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lain; dan
  - c. akademisi atau lembaga non pemerintah.
- (3) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi Penanaman Modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 2  
Bidang Usaha

### Pasal 9

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha:
  - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal;
  - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersil.

### Paragraf 4

#### Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

### Pasal 10

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. fasilitasi/insentif kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5 Lokasi Penanaman Modal

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal sesuai rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6 Pelayanan Pengaduan Pelaku Usaha

#### Pasal 14

Penyelenggaraan pengaduan pelaku usaha terhadap pelayanan penanaman modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

Informasi mengenai potensi dan Peluang Penanaman Modal

#### Pasal 15

Informasi mengenai potensi dan peluang Penanaman Modal kepada Penanam Modal dilaksanakan melalui Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh Dinas atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu:
  - a. PMDN yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota; dan
  - b. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keenam

Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e yang terintegrasi dengan Pemerintah secara terbuka dan mudah diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
  - b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;

- c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
  - d. data layanan Perizinan dan perizinan; dan
  - e. data realisasi Penanaman Modal.
- (3) Pengelolaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelayanan informasi secara elektronik oleh Dinas.

Bagian Ketujuh  
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 18

Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;
  - b. penyebarluasan informasi;
  - c. penyebarluasan data.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi dengan Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, akademisi serta Lembaga pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - b. Pendampingan pelayanan perizinan.

BAB III  
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah.
- (2) Arah kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian;
  - b. percepatan peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal;
  - c. peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan;
  - d. penanaman modal yang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;
  - e. Penanaman Modal yang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur;
  - f. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam menetapkan arah kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan Nasional;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. melakukan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah maupun regional; dan
  - d. mendorong dan membuka perlindungan kepada usaha kecil.

## BAB IV INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Kriteria, Jenis Usaha, dan Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan

#### Paragraf 1 Kriteria

#### Pasal 21

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
  - n. berorientasi ekspor; dan/atau
  - o. termasuk pengembangan usaha pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2

#### Jenis Usaha Atau Kegiatan Penanaman Modal yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 23

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha kecil dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;

- i. pemberian kenyamanan dan keamanan Penanaman Modal di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 24

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Penanam Modal dan/atau penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur yang memuat rencana baku perusahaan.
  - b. Gubernur dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, setelah mendapat penilaian kelayakan dari tim verifikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;

- b. alamat pemohon;
- c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
- d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
- e. jangka waktu insentif;
- f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

#### Pasal 26

- (1) Gubernur menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai kewenangannya dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Gubernur melakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal bersama Tim Verifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 27

Jangka waktu pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal selama 1 (satu) tahun.

### BAB V RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah berdasarkan:
  - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - d. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
  - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
  - b. penyelenggaraan pengawasan;
  - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
  - d. penyampaian pengaduan pelaku usaha.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - b. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
  - c. menumbuhkan kebersamaan antara Masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas dapat menyelenggarakan fasilitasi kegiatan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 31

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini berasal dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 32

Gubernur berwenang menghentikan kegiatan usaha yang dilaksanakan tanpa perizinan berusaha.

### Pasal 33

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
  - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

Semua permohonan Penanaman Modal yang telah diterima dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal

PLH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: ...